



PUTUSAN

Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MAHDI Bin SURIANI;**
Tempat lahir : Kandangan;
Umur atau tanggal lahir : 37 Tahun / 13 Juli 1984;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banua Hanyar Kelurahan Jambu Hilir Rt. 009
Rw. 004 Kecamatan Kandangan Kabupaten
Hulu Sungai Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal **17 Mei 2022** dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik, **sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 07 Juni 2022.**
2. Perpanjangan Penuntut Umum, **sejak tanggal 08 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022.**
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, **sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022.**
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, **sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022.**
5. Penuntut Umum, **sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2022.**
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, **sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;**
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, **sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;**

Dalam perkara ini telah ditunjuk Penasihat Hukum yang bernama **NORHANIFANSYAH, S.H.,** Advokat-Penasihat Hukum, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Kgn tertanggal 28 September 2022 untuk mendampingi Terdakwa;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah Membaca :

halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Kgn tanggal 28 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Kgn tanggal 28 September 2022, tentang penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, dan memperhatikan bukti Surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MAHDI Bin SURIANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **telah menyalah gunakan Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **MAHDI Bin SURIANI** dengan *pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan* dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna putih dengan berat kotor 0,28 gram dengan berat bersih 0,10 gram dan disisihkan 0,01 gram;
 - 1 (satu) buah handphone Oppo A37f dengan No Imei 1 : 865637035815260 dan No Imei 2 : 865637035815243 dengan No terpasang 081258411112;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah sepeda motor Jupiter Z warna merah dengan No Pol : DA 3675 OZ dengan nomor rangka : MH32P20068K814051 dan nomor mesin : 2P2928226;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa MAHDI Bin SUPRIANI.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan (pledoi) Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya secara lisan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya secara lisan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa terdakwa MAHDI Bin SUPRIANI pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 20.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Al Falah Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi SYAMSUL BAHRI dan saksi ANDRE H.MP mendapat informasi dari masyarakat terkait dengan seorang lelaki yang membawa narkotika jenis sabu-sabu, kemudian para saksi serta rekan yang lainnya melakukan pendalaman terhadap informasi tersebut dan benar saja ketika di Jl. Al Falah Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya dipinggir jalan para saksi melihat terdakwa sedang melintas menggunakan sepeda motor jupiter sesuai dengan ciri-ciri informasi yang diperoleh, setelah melihat terdakwa melintas lalu para saksi serta rekan yang lainnya langsung mengejar terdakwa dan ketika mengejar terdakwa saat itu para saksi melihat terdakwa membuang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu melalui tangan kiri yang dipegang dengan stang sepeda motor, kemudian para saksi langsung berhenti mengamankan narkotika jenis sabu-sabu yang dibuang terdakwa tersebut sedangkan rekan yang lainnya mengejar terdakwa, setelah berhasil memberhentikan terdakwa yang berjarak 5 meter dari lokasi narkotika jenis sabu-sabu dijatuhkan kemudian terdakwa dibawa menuju dimana narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibuang, lalu para saksi menanyakan kepada terdakwa mengapa membuang narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa menjawab

halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena dia ketakutan waktu akan diberhentikan pertama kali, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya diamankan ke Mapolsek Kandangan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna putih dari Sdr. RAHMAN RIZALDI dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket, adapun terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara terlebih dahulu terdakwa menchat Sdr. RAHMAN RIZALDI kemudian terdakwa disuruh datang ke kampung Sdr. RAHMAN RIZALDI di Hantarukung Desa Wasah Tengah dan terdakwa disuruh menunggu di suatu tempat, tidak lama kemudian ada teman Sdr. RAHMAN RIZALDI yang mengambil uang kepada terdakwa sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu temannya tersebut sekitar 15 menit langsung datang kepada terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa, kemudian narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa bawa dengan cara terdakwa genggam distang sepeda motor sebelah kiri dan ketika terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian lalu narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa jatuhkan;
- Adapun berat 1 (satu) paket plastik kecil narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang diperoleh dan disita dari terdakwa MAHDI Bin SURIANI berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 57/10841.00/2022 Tanggal 18 Mei 2022 yang dibuat oleh BOBBY ADY KRESNA Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Unit Kandangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Polsek Kandangan setelah ditimbang yakni berat kotor 1 paket sabu dengan berat kotor 0.28 (nol koma dua puluh delapan) gram dikurangkan berat kantong plastik 0.18 gram sehingga diperoleh berat bersih sabu 0,10 (nol koma sepuluh) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0624 Tanggal 25 Mei 2022 yang dibuat serta ditandatangani Subkoordinator, Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi Sdr. Farhanah, Farm., Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut **Positif** mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkoba”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SYAMSUL BAHRI dan saksi ANDRE H.MP menanyakan kepada terdakwa adakah ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA;

Bahwa terdakwa **MAHDI Bin SUPRIANI** pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 20.30 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Al Falah Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi SYAMSUL BAHRI dan saksi ANDRE H.MP mendapat informasi dari masyarakat terkait dengan seorang lelaki yang membawa narkotika jenis sabu-sabu, kemudian para saksi serta rekan yang lainnya melakukan pendalaman terhadap informasi tersebut dan benar saja ketika di Jl. Al Falah Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya dipinggir jalan para saksi melihat terdakwa sedang melintas menggunakan sepeda motor jupiter sesuai dengan ciri-ciri informasi yang diperoleh, setelah melihat terdakwa melintas lalu para saksi serta rekan yang lainnya langsung mengejar terdakwa dan ketika mengejar terdakwa saat itu para saksi melihat terdakwa membuang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu melalui tangan kiri yang dipegang dengan stang sepeda motor, kemudian para saksi langsung berhenti mengamankan narkotika jenis sabu-sabu yang dibuang terdakwa tersebut sedangkan rekan yang lainnya mengejar terdakwa, setelah berhasil memberhentikan terdakwa

halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berjarak 5 meter dari lokasi narkoba jenis sabu-sabu dijatuhkan kemudian terdakwa dibawa menuju dimana narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibuang, lalu para saksi menanyakan kepada terdakwa mengapa membuang narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa menjawab karena dia ketakutan waktu akan diberhentikan pertama kali, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya diamankan ke Mapolsek Kandangan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna putih dari Sdr. RAHMAN RIZALDI dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket, adapun terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara terlebih dahulu terdakwa menchat Sdr. RAHMAN RIZALDI kemudian terdakwa disuruh datang ke kampung Sdr. RAHMAN RIZALDI di Hantarukung Desa Wasah Tengah dan terdakwa disuruh menunggu di suatu tempat, tidak lama kemudian ada teman Sdr. RAHMAN RIZALDI yang mengambil uang kepada terdakwa sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu temannya tersebut sekitar 15 menit langsung datang kepada terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa, kemudian narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa bawa dengan cara terdakwa genggam distang sepeda motor sebelah kiri dan ketika terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian lalu narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa jatuhkan, narkoba jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan terdakwa pakai sendiri dan terdakwa sudah sekitar 5 (lima) bulanan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Adapun berat 1 (satu) paket plastik kecil narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang diperoleh dan disita dari terdakwa MAHDI Bin SURIANI berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 57/10841.00/2022 Tanggal 18 Mei 2022 yang dibuat oleh BOBBY ADY KRESNA Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Unit Kandangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Polsek Kandangan setelah ditimbang yakni berat kotor 1 paket sabu dengan berat kotor 0.28 (nol koma dua puluh delapan) gram dikurangkan berat kantong plastik 0.18 gram sehingga diperoleh berat bersih sabu 0,10 (nol koma sepuluh) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0624 Tanggal 25 Mei

halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022 yang dibuat serta ditandatangani Subkoordinator, Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi Sdr. Farhanah, Farm., Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut **Positif** mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : R/206a/V/Ka/RH.00.00/2022/BNNK tanggal 20 Mei 2022, dengan hasil pemeriksaan test skrining Narkoba Positif;
- Bahwa saksi SYAMSUL BAHRI dan saksi ANDRE H.MP menanyakan kepada terdakwa adakah ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri dan terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan **Saksi-Saksi** dalam persidangan, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **ANDRE H. M. P. Bin BAMBANG**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Saksi pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di Jalan Al Falah Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terdakwa diamankan oleh Saksi bersama dengan Saksi SYAMSUL BAHRI karena perkara diduga Narkotika jenis shabu-shabu;
 - Bahwa awalmula penangkapan Terdakwa tersebut, bermula dari Saksi bersama Saksi SYAMSUL BAHRI mendapat informasi dari masyarakat terkait dengan seorang lelaki yang membawa diduga Narkotika jenis shabu-



shabu kemudian Saksi dan Saksi SYAMSUL BAHRI serta rekan yang lainnya melakukan pendalaman terhadap informasi tersebut dan benar saja ketika berada di Jalan Al Falah Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya dipinggir jalan, Saksi dan Saksi SYAMSUL BAHRI melihat Terdakwa sedang melintas menggunakan sepeda motor jupiter sesuai dengan ciri-ciri informasi yang diperoleh, setelah melihat Terdakwa melintas lalu Saksi dan Saksi SYAMSUL BAHRI serta rekan yang lainnya langsung mengejar Terdakwa dan ketika mengejar Terdakwa saat itu para saksi melihat Terdakwa membuang 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu melalui tangan kiri yang dipegang dengan stang sepeda motor kemudian Saksi dan Saksi SYAMSUL BAHRI langsung berhenti mengamankan diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibuang Terdakwa tersebut sedangkan rekan yang lainnya mengejar Terdakwa, dan setelah berhasil memberhentikan Terdakwa yang berjarak 5 meter dari lokasi diduga Narkotika jenis shabu-shabu dijatuhkan kemudian Terdakwa dibawa menuju dimana diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibuang dan kemudian Saksi dan Saksi SYAMSUL BAHRI menanyakan kepada Terdakwa mengapa membuang diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian Terdakwa menjawab karena dia ketakutan waktu akan diberhentikan pertama kali, dan selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang buktinya diamankan ke Mapolsek Kandangan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu dibungkus plastik klip warna putih dari Sdr. RAHMAN RIZALDI dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket;
- Bahwa Saksi dan para saksi dari pihak kepolisian ada menanyakan terkait izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut namun Terdakwa mengatakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, menyediakan, menguasai diduga Narkotika Golongan I;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa pada waktu itu hanya menemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika



jenis shabu-shabu dibungkus plastik klip warna putih dengan berat kotor 0,28 gram dengan berat bersih 0,10 gram dan disisihkan 0,01 gram, 1 (satu) buah handphone OPPO A37F dengan No Imei 1 : 86563703581250 dan no imei 2 : 865637035815243 dengan no terpasang 081258411112, 1 (satu) buah sepeda motor Jupiter Z warna merah dengan No Pol: DA 3675 OZ dengan nomor rangka : MH32P20068K84051 dan nomor mesin : 2P2928226;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **SYAMSUL BAHRI Bin MAKMUN MUROD**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Saksi pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di Jalan Al Falah Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Terdakwa diamankan oleh Saksi bersama dengan Saksi ANDRE H. M. P. karena perkara diduga Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalmula penangkapan Terdakwa tersebut, bermula dari Saksi bersama Saksi ANDRE H. M. P. mendapat informasi dari masyarakat terkait dengan seorang lelaki yang membawa diduga Narkotika jenis shabu-shabu kemudian Saksi dan Saksi ANDRE H. M. P. serta rekan yang lainnya melakukan pendalaman terhadap informasi tersebut dan benar saja ketika berada di Jalan Al Falah Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya dipinggir jalan, Saksi dan Saksi ANDRE H. M. P. melihat Terdakwa sedang melintas menggunakan sepeda motor jupiter sesuai dengan ciri-ciri informasi yang diperoleh, setelah melihat Terdakwa melintas lalu Saksi dan Saksi ANDRE H. M. P. serta rekan yang lainnya langsung mengejar Terdakwa dan ketika mengejar Terdakwa saat itu para saksi melihat Terdakwa membuang 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu melalui tangan kiri yang dipegang dengan stang sepeda motor kemudian Saksi dan Saksi ANDRE H. M. P. langsung berhenti mengamankan diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibuang Terdakwa tersebut sedangkan rekan yang lainnya mengejar Terdakwa, dan setelah berhasil memberhentikan Terdakwa yang berjarak 5 meter dari lokasi diduga Narkotika jenis shabu-shabu dijatuhkan kemudian Terdakwa dibawa menuju dimana diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibuang dan kemudian Saksi dan Saksi ANDRE H. M. P. menanyakan kepada Terdakwa mengapa



membuang diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian Terdakwa menjawab karena dia ketakutan waktu akan diberhentikan pertama kali, dan selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang buktinya diamankan ke Mapolsek Kandungan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu dibungkus plastik klip warna putih dari Sdr. RAHMAN RIZALDI dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket;
- Bahwa Saksi dan para saksi dari pihak kepolisian ada menanyakan terkait izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut namun Terdakwa mengatakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, menyediakan, menguasai diduga Narkotika Golongan I;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa pada waktu itu hanya menemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu dibungkus plastik klip warna putih dengan berat kotor 0,28 gram dengan berat bersih 0,10 gram dan disisihkan 0,01 gram, 1 (satu) buah handphone OPPO A37F dengan No Imei 1 : 86563703581250 dan no imei 2 : 865637035815243 dengan no terpasang 081258411112, 1 (satu) buah sepeda motor Jupiter Z warna merah dengan No Pol: DA 3675 OZ dengan nomor rangka : MH32P20068K84051 dan nomor mesin : 2P2928226;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Ade Charge*);

Menimbang, bahwa selain bukti saksi tersebut Penuntut Umum juga telah mengajukan **bukti Surat**, berupa :

- Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 057/10841.00/2022 tanggal 18 Mei 2022 yang ditandatangani Pengelola Unit BOBBY ADY KRESNA, yang menerangkan telah dilakukan penimbangan



terhadap 1 (satu) paket plastik diduga shabu dengan hasil penimbangan :
berat kotor 0,28 gram dikurangi berat kantong plastik 0,18 gram = berat bersih
0,10 gram, disisihkan ke BPOM – 0,01 gram, jadi **berat bersih diduga
shabu 0,09 gram;**

- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0624 tertanggal 25 Mei 2022 yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti dengan nomor sampel (No. Kode Contoh) : 0624/L/E/N/2022 berupa 1 (satu) paket bungkus plastik berisi serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/206a/V/Ka/RH.00.00/2022/BNNK tertanggal 20 Mei 2022, yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan urine (test skrining narkoba) atas nama **MAHDI Bin SURIANI** dengan hasil pemeriksaan **REAKTIF Metamfetamina;**

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di Jalan Al Falah Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan karena telah menggunakan diduga Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalmula kejadiannya pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Jupiter menuju kerumah Terdakwa, karena dikejar oleh petugas kepolisian lalu Terdakwa membuang 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu dengan menggunakan tangan kiri yang dipegang dengan stang sepeda motor, kemudian petugas kepolisian berhenti mengamankan diduga Narkotika jenis shabu yang dibuang Terdakwa tersebut, sedangkan petugas kepolisian lainnya mengejar Terdakwa dan setelah berhasil memberhentikan Terdakwa yang berjarak 5 meter dari lokasi diduga Narkotika jenis shabu dijatuhkan tersebut kemudian petugas kepolisian membawa Terdakwa menuju dimana diduga Narkotika jenis shabu tersebut dibuang lalu petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa mengapa membuang diduga Narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa menjawab karena ketakutan waktu akan diberhentikan pertama kali, selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang buktinya diamankan ke Mapolsek Kandangan untuk pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna putih dari Sdr. RAHMAN RIZALDI dengan cara membeli seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa membeli diduga Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara terlebih dahulu Terdakwa menchat Sdr. RAHMAN RIZALDI kemudian Terdakwa disuruh datang ke kampung Sdr. RAHMAN RIZALDI di Hantarukung Desa Wasah Tengah, dan Terdakwa disuruh menunggu di suatu tempat, tidak lama kemudian ada teman Sdr. RAHMAN RIZALDI yang mengambil uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu temannya tersebut sekitar 15 menit langsung datang kepada Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, setelah itu diduga Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bawa dengan cara digenggam di tangan sepeda motor sebelah kiri dan ketika Terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian lalu diduga Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa jatuhkan, dan rencananya diduga Narkotika jenis shabu tersebut digunakan untuk sendiri saja tidak untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli maupun menggunakan diduga Narkotika jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan maupun menggunakan diduga Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan Terdakwa juga mengetahui menggunakan diduga Narkotika jenis shabu tanpa ijin tersebut dilarang oleh Undang-Undang;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti**, berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna putih dengan berat kotor 0,28 gram dengan berat bersih 0,10 gram dan disisihkan 0,01 gram;

halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Oppo A37f dengan No Imei 1 : 865637035815260 dan No Imei 2 : 865637035815243 dengan No terpasang 081258411112;
- 1 (satu) buah sepeda motor Jupiter Z warna merah dengan No Pol : DA 3675 OZ dengan nomor rangka : MH32P20068K814051 dan nomor mesin : 2P2928226;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Para Saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bukti Surat (Surat Penimbangan dan Surat Pengujian Narkoba), dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 bermula dari Terdakwa yang mendapatkan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu dari Sdr. RAHMAN RIZALDI dengan cara membeli seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor Jupiter menuju ke rumahnya sambil menggenggam 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu, dan sekira pukul 20.30 Wita bertempat di Jalan Al Falah Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Terdakwa diberhentikan Saksi ANDRE H. M. P. dan Saksi SYAMSUL BAHRI kemudian Terdakwa membuang 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu dengan menggunakan tangan kiri yang dipegang dengan stang sepeda motor, kemudian petugas kepolisian tersebut berhenti mengamankan diduga Narkotika jenis shabu yang dibuang Terdakwa, sedangkan petugas kepolisian lainnya mengejar Terdakwa dan setelah berhasil memberhentikan Terdakwa yang berjarak 5 meter dari lokasi diduga Narkotika jenis shabu dijatuhkan tersebut kemudian petugas kepolisian membawa Terdakwa menuju dimana diduga Narkotika jenis shabu tersebut dibuang lalu petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa mengapa membuang diduga Narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa menjawab karena ketakutan waktu akan diberhentikan pertama kali, selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang buktinya diamankan ke Mapolsek Kandangan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan diduga shabu dari Sdr. RAHMAN RIZALDI tersebut kemudian membawanya menuju rumah Terdakwa dimaksudkan

halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Kgn



diduga shabu tersebut rencananya untuk digunakan sendiri saja dan tidak untuk dijual kembali;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli maupun menggunakan diduga Narkotika jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan maupun menggunakan diduga Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 057/10841.00/2022 tanggal 18 Mei 2022 yang ditandatangani Pengelola Unit BOBBY ADY KRESNA, yang menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik diduga shabu dengan hasil penimbangan : berat kotor 0,28 gram dikurangi berat kantong plastik 0,18 gram = berat bersih 0,10 gram, disisihkan ke BPOM – 0,01 gram, jadi **berat bersih diduga shabu 0,09 gram**;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0624 tertanggal 25 Mei 2022 yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti dengan nomor sampel (No. Kode Contoh) : 0624/L/E/N/2022 berupa 1 (satu) paket bungkus plastik berisi serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/206a/V/Ka/RH.00.00/2022/BNNK tertanggal 20 Mei 2022, yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan urine (test skrining narkoba) atas nama **MAHDI Bin SURIANI** dengan hasil pemeriksaan **REAKTIF Metamfetamina**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (**error in persona**); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan **Alternatif**, yaitu PERTAMA melanggar **Pasal 112 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **atau** KEDUA melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada bentuk dakwaan alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan, sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa diduga shabu dengan **berat bersih diduga shabu 0,09 gram**, dimana berat tersebut masih dalam batas toleransi yang diperkenankan oleh Mahkamah Agung dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010, dan diketahui pula bahwa maksud Terdakwa mendapatkan lalu membawa diduga shabu tersebut untuk digunakan sendiri dan tidak untuk dijual kembali, ditambah lagi adanya hasil test urine Terdakwa yang menunjukkan positif mengandung **Metamfetamina**, maka Majelis Hakim melihat terdapat persesuaian antara perbuatan Terdakwa dengan barang bukti yang ditemukan tersebut, dan menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan **Alternatif KEDUA**, yakni melanggar **Pasal 127**



ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengenai Penyalah Guna Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (15) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud **Penyalah Guna** adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum; Dengan demikian unsur-unsur dari **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** adalah sebagai berikut :

1. menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
2. tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Menggunakan Narkotika golongan I Bagi diri sendiri”:

Menimbang, bahwa arti “**menggunakan**” adalah memakai atau mengonsumsi, dan penggunaan tersebut harus ditujukan terhadap Narkotika, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah memakai atau mengonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa tergolong pengguna, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan/penggeledahan berupa kristal diduga shabu termasuk Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0624 tertanggal 25 Mei 2022 yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti dengan nomor sampel (No. Kode Contoh) : 0624/L/E/N/2022 berupa 1 (satu) paket bungkus plastik berisi serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena kristal diduga shabu tersebut telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang penggunaan Narkotika pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 bermula dari Terdakwa yang mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dari Sdr. RAHMAN RIZALDI dengan cara membeli seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor Jupiter menuju ke rumahnya sambil menggenggam 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, dan sekira pukul 20.30 Wita bertempat di Jalan Al Falah Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten



Hulu Sungai Selatan, Terdakwa diberhentikan Saksi ANDRE H. M. P. dan Saksi SYAMSUL BAHRI kemudian Terdakwa membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan menggunakan tangan kiri yang dipegang dengan stang sepeda motor, kemudian petugas kepolisian tersebut berhenti mengamankan Narkotika jenis shabu yang dibuang Terdakwa, sedangkan petugas kepolisian lainnya mengejar Terdakwa dan setelah berhasil memberhentikan Terdakwa yang berjarak 5 meter dari lokasi Narkotika jenis shabu dijatuhkan tersebut kemudian petugas kepolisian membawa Terdakwa menuju dimana Narkotika jenis shabu tersebut dibuang lalu petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa mengapa membuang Narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa menjawab karena ketakutan waktu akan diberhentikan pertama kali, selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang buktinya diamankan ke Mapolsek Kandangan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga diketahui maksud Terdakwa mendapatkan shabu lalu membawanya tersebut adalah untuk digunakan sendiri dan tidak untuk dijual kembali, dan hal tersebut bersesuaian dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/206a/V/Ka/RH.00.00/2022/BNBK tertanggal 20 Mei 2022, yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan urine (test skrining narkoba) atas nama **MAHDI Bin SURIANI** dengan hasil pemeriksaan **REAKTIF Metamfetamina**, sehingga dari fakta dan pertimbangan tersebut telah menunjukkan apa yang dilakukan Terdakwa tersebut sudah tergolong mengkonsumsi shabu bagi dirinya sendiri; Dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan menggunakan shabu bagi dirinya sendiri, dimana shabu tersebut sudah pula dinyatakan sebagai Narkotika golongan I, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”:

Menimbang, bahwa unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam unsur pertama di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**tanpa hak**” adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” adalah melakukan hal-hal



yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*". Dari ketentuan pasal tersebut jelas terlihat bahwa Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan tersebut adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan fakta hukum dalam unsur pertama di atas, dimana Terdakwa telah dinyatakan menggunakan shabu bagi dirinya sendiri, dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa tidak dilengkapi atau Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, Terdakwa bukan seorang pasien yang berhak untuk mengkonsumsi kristal shabu, Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi medis pecandu Narkotika, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan maupun kefarmasian, dan penggunaan kristal shabu oleh diri Terdakwa dilakukan bukanlah dalam rangka kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga apa yang dilakukannya sudah bertentangan dengan peruntukan Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan perbuatan tersebut dapat dinyatakan atau tergolong perbuatan "**melawan hukum**", oleh karena melawan hukum merupakan salah satu komponen dari unsur ini, maka dengan telah terpenuhinya salah satu komponen tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "melawan hukum" ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 127 ayat (1) huruf a** Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **telah terpenuhi**, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif KEDUA Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara lisan (pledoi) dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang



terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”** sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan alternatif KEDUA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, dapat merusak kesehatan dan mental generasi muda termasuk Terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam memutus perkara “Penyalah Guna Narkotika”, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 yang pada pokoknya *“mewajibkan bagi pecandu atau korban narkotika untuk menjalani rehabilitasi”*. Namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (3) kewajiban tersebut baru timbul apabila



Terdakwa dapat membuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan yang dimaksud dengan **Pecandu Narkotika** adalah "*orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis*"; Sedangkan dalam Pasal 1 angka 14 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan yang dimaksud dengan **Ketergantungan Narkotika** adalah "*kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas*";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah mengkonsumsi shabu, dimana selama mengkonsumsi shabu tersebut Terdakwa belum pernah dilakukan rehabilitasi medis, dan Terdakwa mengkonsumsi shabu hanya kalau membutuhkan saja, disamping itu pula dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan hal-hal yang dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai *pecandu ataupun korban penyalahgunaan Narkotika*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai korban Narkotika, dengan demikian dalam perkara ini Majelis Hakim **tidak wajib** memberikan rehabilitasi kepada Terdakwa dan sebagai konsekwensinya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalankannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo. Pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dibungkus plastik klip warna putih dengan berat kotor 0,28 gram dengan berat bersih 0,10 gram dan disisihkan 0,01 gram;

Oleh karena salah satu dari barang bukti tersebut berupa Narkotika, namun setelah Majelis Hakim memperhatikan tidak ada ketetapan mengenai status barang bukti tersebut dalam proses penyidikan untuk dirampas untuk Negara sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka sudah sepantasnya status seluruh barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

- 1 (satu) buah handphone Oppo A37f dengan No Imei 1 : 865637035815260 dan No Imei 2 : 865637035815243 dengan No terpasang 081258411112;

Oleh karena barang bukti tersebut dalam perkara ini tergolong/terkait dan termasuk dalam barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika berdasarkan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan **dirampas untuk Negara**;

- 1 (satu) buah sepeda motor Jupiter Z warna merah dengan No Pol : DA 3675 OZ dengan nomor rangka : MH32P20068K814051 dan nomor mesin : 2P2928226;

Oleh karena barang bukti sepeda motor tersebut dalam persidangan tidak terbukti dipergunakan sebagai peralatan untuk melakukan tindak pidana/ bertransaksi Narkotika, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu **Terdakwa MAHDI Bin SURIANI**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MAHDI Bin SURIANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah Guna Narkotika**"

halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Golongan I Bagi Diri Sendiri “ sebagaimana dalam dakwaan Alternatif KEDUA;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis vshabu-shabu dibungkus plastik klip warna putih dengan berat kotor 0,28 gram dengan berat bersih 0,10 gram dan disisihkan 0,01 gram;

dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone Oppo A37f dengan No Imei 1 : 865637035815260 dan No Imei 2 : 865637035815243 dengan No terpasang 081258411112;

dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah sepeda motor Jupiter Z warna merah dengan No Pol : DA 3675 OZ dengan nomor rangka : MH32P20068K814051 dan nomor mesin : 2P2928226;

dikembalikan kepada Terdakwa MAHDI Bin SURIANI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari **RABU** tanggal **12 Oktober 2022** oleh **YURI ADRIANSYAH, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANA MUZAYYANAH, S.H.**, dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan **pada hari dan tanggal itu juga** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut,, dengan dibantu oleh **BAIDHOWI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh **MUHAMMAD JAKA TRISNADI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan, dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

(ANA MUZAYYANAH, S.H.)

(YURI ADRIANSYAH, S.H., M.H.)



(AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H, M.H.)

Panitera Pengganti

(BAIDHOWI)